

27.f. JENIS PELAYANAN : IZIN PRAKTIK TENAGA KETEKNISAN MEDIS (PENATA ANASTESI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan b. Fotocopy STR yang masih berlaku c. Surat persetujuan atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri/Instansi lainnya d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar f. Fotokopi SIP sebelumnya g. Fotocopy KTP h. Fotocopy SKTU i. MoU limbah dan bukti setor limbah j. SPPL
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani g. Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis (Penata Anastesi) diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis (Penata Anastesi)
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan